

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH
SEBAGAI KONSUMEN PERBANKAN BERKAITAN DENGAN RAHASIA BANK
(Studi Kasus di PT Bank Muamalat KC Surabaya)**

Maulana Ghiffari Putra Tamiwaluya,¹ Abdul Rokhim,² Yandri Radhi Anadi,³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-552032, Fax: 0341-552249
E-mail: ghiffaripu15@gmail.com

Abstract

Banks have a strategic role in encouraging people's contribution to Indonesia's economic growth and allocating public funds to accelerate their economic growth. The legal issue in this research is about the legal protection given to banking customers related to the misuse of personal data as banking consumers, as well as the responsibility of PT Bank Muamalat KC Surabaya for violations of bank confidentiality. This research is an empirical legal research using primary data sources and secondary data sources. The results showed that legal protection against the use of customer personal data in the banking sector is regulated by Law No. 10 of 1998 Article 40 (1), which requires banks to maintain the confidentiality of depositor information and deposits. OJK confirms this with Circular Letter No. 14/SEOJK.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Consumer Personal Data, and PT Bank Muamalat KC Surabaya is responsible for violations of bank confidentiality while maintaining cooperative principles and coordinating with the financial services authority.

Keywords: *Personal Data, Legal Protection, Bank Secrecy.*

Abstrak

Bank memiliki peran strategis dalam mendorong kontribusi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengalokasikan dana masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah perbankan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai konsumen perbankan, serta tanggung jawab PT Bank Muamalat KC Surabaya terhadap pelanggaran kerahasiaan bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan diatur oleh UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 (1), yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya. OJK menegaskan hal ini dengan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Konsumen, serta PT Bank Muamalat KC Surabaya bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan bank dengan tetap berprinsip kooperatif dan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Rahasia Bank

PENDAHULUAN

Kesuksesan dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional, yang bertumpu pada persatuan dan kesatuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi kebutuhan mendesak. Dalam

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

mencapai tujuan ini, perlu ditekankan peningkatan keadilan, harmoni, dan keseimbangan antara aspek pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam konteks pembangunan ekonomi. Bank memegang peran sentral dalam pembangunan nasional dengan mengoordinasikan dan menyeimbangkan setiap elemen Trilogi Pembangunan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan sangat penting dalam hal ini.

Sektor perbankan merupakan landasan dari sistem keuangan suatu negara. Bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang bagi berbagai entitas seperti masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, dan perusahaan milik negara⁴. Bank memiliki peran strategis dalam mendorong kontribusi masyarakat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri, terutama melalui aktivitas inti mereka dalam menarik dan mengalokasikan dana dari masyarakat. Mengumpulkan dana dari masyarakat melalui kredit atau pembiayaan adalah tanggung jawab utama perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di sektor bisnis⁵.

Pembangunan nasional harus terus diperkuat untuk mencapai tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Peran penting lembaga perbankan adalah untuk mengkoordinasikan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional⁶.

Di Indonesia, aktivitas operasional perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang menghormati konsep demokrasi ekonomi. Ini mencerminkan karakteristik unik perbankan Indonesia yang harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan perbankan, sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi, diperlukan. Namun, pemerintah juga memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan mengarahkan pertumbuhan industri perbankan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor usaha⁷.

Hubungan antara bank dan nasabahnya tidak sekadar transaksi kontrak biasa. Sebagai mitra, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi data nasabah, yang hanya dapat dibagikan kepada pihak ketiga dengan izin yang jelas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku⁸. Perlindungan hukum bagi nasabah sangat penting dalam konteks regulasi bisnis saat

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 6 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

⁵ Anindita Fauziana dan Rani Apriani, "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik Di Masa Pandemi Covid-19," 2021, 71.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan seri literasi keuangan perguruan tinggi* (Jakarta, 2019).

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 5.

⁸ Qatrunnada Ernanti dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT Bri Kantor Wilayah Semarang)" 5 (2016): 2.

ini, memberikan keamanan dan kepastian kepada semua pihak terlibat⁹. Ini mencerminkan komitmen hukum negara terhadap hubungan yang kuat antara bank dan masyarakat, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan dan nilai tambah yang diberikan kepada masyarakat umum.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara berurutan mendukung layanan bank. Perlindungan terhadap semua operasi perusahaan perbankan, yang sesuai dengan standar yang relevan, dijamin oleh undang-undang ini.

Dalam konteks kerahasiaan bank, khususnya, hubungan antara bank dan nasabahnya mengharuskan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan nasabah, yang hanya boleh dibagikan kepada pihak luar sesuai dengan izin yang diberikan oleh hukum. Pasal 40(1) dari Undang-Undang Perbankan menetapkan ketentuan tentang kerahasiaan bank, yang menegaskan bahwa hanya pihak yang dikecualikan secara hukum yang dapat mengakses informasi pribadi tersebut. Peraturan ini juga mencakup pihak-pihak terkait¹⁰.

Meskipun undang-undang dan kebijakan telah secara jelas mengatur keamanan data nasabah, seringkali terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering kali menghasilkan panggilan telepon, SMS, atau email dari pihak yang tidak dikenal yang menawarkan berbagai jenis layanan seperti kartu kredit, asuransi, atau pinjaman. Situasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan institusi bank yang bergantung pada kepercayaan publik sebagai penyedia layanan keuangan¹¹.

Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah perbankan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai konsumen perbankan, serta tanggung jawab PT Bank Muamalat KC Surabaya terhadap pelanggaran kerahasiaan bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur, mencakup buku-buku dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

⁹ Kartika Taurus, Wishnu Dewanto, dan Anggawira, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Bank untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8 (19 Oktober 2023): 61, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13744>.

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 169.

¹¹ "Bareskrim Tangkap Jaringan Penjualan Data Nasabah Bank," diakses 13 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3610769/bareskrim-tangkap-jaringan-penjualan-data-nasabah-bank>.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Konsumen Perbankan

Bank adalah institusi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyediakannya kembali dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Bank memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh, khususnya dalam mengatur tingkat inflasi¹². Sesuai dengan perannya, bank mengalokasikan dana dari masyarakat yang tidak digunakan secara produktif¹³.

Setiap kegiatan bank harus mengikuti prinsip-prinsip perbankan seperti kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah, sehingga mereka merasa percaya untuk menyimpan dananya di bank tersebut.

Kerahasiaan ini dijamin oleh hukum yang melindungi hak privasi individu dalam mengakses informasi dan data pribadi mereka melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, penting bagi pihak lain untuk menghormati hak privasi dan tidak melanggar keamanan data pribadi tersebut. Perlindungan ini semakin penting dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta akses mudah ke media digital. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi nasabah bank, sehingga menjaga keamanan data pribadi elektronik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa individu memiliki kendali atas data mereka sendiri¹⁴.

Perlindungan hukum terhadap informasi pribadi nasabah dalam perbankan semakin penting di era digital ini, di mana nasabah sering harus memberikan data sensitif seperti identitas dan keuangan. Ancaman seperti pencurian identitas dan kebocoran data menjadi semakin signifikan.

Fokus utama dalam perlindungan hukum bagi nasabah adalah mengakui pentingnya hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan. Bank tidak dapat mencapai pertumbuhan optimal atau memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat tanpa kepercayaan dan

¹² Yandri Radhi Anadi, "Klausula Asuransi Kematian Pada Akad Kredit Kpr Subsidi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (7 Februari 2021): 182, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10048>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudjana - Sudjana, "Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (10 Juni 2022): 248, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>.

dukungan dari nasabah. Oleh karena itu, nasabah memiliki peran sentral dalam bisnis perbankan karena lembaga keuangan sangat bergantung pada mereka untuk menjaga kelangsungan operasional dan keamanan data¹⁵.

Perlindungan konsumen, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengacu pada langkah-langkah hukum yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Az Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen mencakup semua prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan yang terkait dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah seperangkat aturan atau hukum yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen¹⁶.

Dalam kasus yang terjadi pada PT Bank Muamalat KC Surabaya, terdapat permasalahan pemalsuan data nasabah untuk pembukaan rekening. Awal mula kasus ini bermula ketika seorang nasabah menggunakan dua jenis KTP dengan identitas yang sama, pertama kali dengan KTP manual dan kemudian mengupdate ke e-KTP setelah pemerintah menerapkan sistem tersebut pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data nasabah pada KTP lama dan e-KTP, serta klaim nasabah yang bertentangan dengan data bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 mengatur tentang kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, menekankan larangan bagi bank untuk memberikan informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin.

Pemalsuan data nasabah tidak hanya melanggar kerahasiaan bank, tetapi juga mengancam keamanan informasi nasabah, integritas sistem perbankan, kepatuhan hukum, dan bisa membuka celah untuk kejahatan keuangan seperti pencucian uang. Bank perlu mematuhi regulasi yang ada dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi data pribadi nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap data nasabah dalam industri perbankan diatur secara ketat melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasal

¹⁵ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 36.

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

58 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 mengatur penggunaan data pribadi nasabah, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur manajemen data elektronik nasabah. Perlindungan hukum meliputi aspek preventif, seperti peraturan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi, serta aspek represif yang melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Implementasi perlindungan ini juga melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melindungi simpanan nasabah dari risiko bank gagal.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai badan regulator, pengawas, pemeriksa, dan penyidik di sektor perbankan. Melalui peraturan seperti POJK Nomor 6/POJK.07/2022, OJK menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang meliputi edukasi konsumen, transparansi informasi, perlakuan adil, dan perlindungan terhadap aset, privasi, dan data konsumen. Praktik ini mendukung upaya untuk menangani pengaduan dan sengketa dengan efektif dan efisien.

B. Pertanggungjawaban PT Bank Muamalat KC Surabaya Atas Terjadinya Pelanggaran Rahasia Bank

Secara keseluruhan, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu bentuk kontrak formal antara bank dan nasabah adalah perjanjian penyimpanan, di mana terdapat kewajiban bagi bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan, khususnya Pasal 40, mengatur bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan bank dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang signifikan, seperti yang diatur dalam Pasal 47 dan 47A Undang-Undang Perbankan. Adapun ketentuan mengenai kerahasiaan bank juga diperkuat oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014, yang menegaskan larangan bagi bank untuk memberikan data atau informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Secara teori, terdapat dua pendekatan mengenai kerahasiaan bank: teori mutlak yang menekankan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan dalam segala situasi, dan teori relatif yang mengakui adanya pengecualian untuk pengungkapan informasi demi kepentingan

negara atau hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan bank tidak hanya melindungi kepentingan nasabah tetapi juga mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

Secara historis, prinsip tanggung jawab mutlak muncul dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, lalu diambil alih oleh beberapa negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*, dan diimplementasikan dalam perjanjian internasional¹⁷.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staff dari PT. Bank Muamalat KC Surabaya, pertanggungjawaban bank dalam kasus pelanggaran rahasia bank adalah tetap menjaga korporatifitasnya dan berkoordinasi dengan otoritas keuangan. Pegawai Bank dilengkapi dengan kode etik yang melarang mereka membocorkan data nasabah, dengan sanksi penghentian hubungan kerja sebagai konsekuensi pelanggaran. Setiap *Customer Service* melakukan *screening* sebelum membuka rekening, termasuk pemeriksaan anti pencucian uang dan Daftar Hitam Nasional (DHN). Audit internal kemudian melakukan *double check* terhadap kelengkapan data fisik dan sistem, untuk meminimalkan risiko kesalahan.

Bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah oleh pegawainya. Ini mencerminkan pentingnya implementasi prinsip kerahasiaan dalam pelayanan keuangan, di mana bank juga dapat dikenai tanggung jawab perdata jika terbukti ada kelalaian manajemen dalam memberikan instruksi kepada pegawai. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip bahwa pengusaha bertanggung jawab atas tindakan perusahaannya dan mempertimbangkan kerugian sebagai biaya operasional yang harus ditanggung.

Bank Indonesia menyediakan fasilitas pengaduan bagi nasabah terkait pelanggaran kerahasiaan data nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Nasabah dapat mengajukan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis ke kantor bank, kecuali kantor tempat mereka membuka rekening atau melakukan transaksi. Pengaduan tertulis harus dilengkapi dengan dokumen identitas dan pendukung lainnya, bisa melalui email, faksimili, atau sarana elektronik lainnya. Pengaduan lisan dapat dilakukan melalui telepon, termasuk layanan call-center 24 jam.

¹⁷ Abdul Rokhim, "Degradasi Norma 'Strict Liability' Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (22 Juni 2022): 179, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>.

Aturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengamanatkan bank untuk menanggapi pengaduan dengan kompeten, objektif, dan benar. Bank juga harus melakukan analisis terhadap pengaduan dan memberikan permintaan maaf serta ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan jika pengaduan terbukti benar.

Pihak-pihak yang harus mematuhi kerahasiaan bank meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, dan entitas terafiliasi. Pelanggaran kerahasiaan bank sering disebabkan oleh kurangnya penerapan prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian serta pengawasan internal yang memadai. Tanggung jawab hukum atas pelanggaran kerahasiaan bank dapat diterapkan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, memungkinkan penuntutan terhadap bank dan pemilik sahamnya.

Tanggung jawab terhadap pelanggaran kerahasiaan bank dapat diterapkan berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, terutama dalam kasus tindakan yang disengaja. Direksi bank bertanggung jawab secara mutlak terkait pelanggaran kerahasiaan, kecuali dalam keadaan *force majeure*. Prinsip tanggung jawab karyawan yang mengungkap rahasia bank adalah praduga bertanggung jawab, dengan pembuktian terbalik jika ada keadaan memaksa yang mengubah asumsi tersebut.

Dalam ranah administratif, perlindungan terhadap nasabah bank terkait dengan pelanggaran kerahasiaan bank diatur melalui berbagai jenis sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 52 UU Perbankan. Sanksi-sanksi ini meliputi denda uang, teguran secara tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk berpartisipasi dalam kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian sementara pengurus bank dengan penunjukan pengganti, serta pencantuman nama dalam daftar orang yang tercela dalam dunia perbankan.

Tanggung jawab terhadap nasabah akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga mencakup hukum pidana dan hukum administratif. Undang-Undang Perbankan mengatur dua jenis tindak pidana terkait dengan rahasia bank, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin dari Bank Indonesia, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan sengaja memberikan informasi yang semestinya dirahasiakan.

Regulasi ini menjamin bahwa nasabah yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank berhak untuk memperoleh ganti rugi dari bank. Jika upaya

penyelesaian melalui pengaduan kepada bank tidak berhasil, nasabah dapat menyelesaikan sengketa tersebut di luar jalur pengadilan atau melalui proses peradilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, bank memiliki kewajiban untuk merespons pengaduan dari nasabah dan menyelesaikan sengketa terkait produk dan layanan mereka. Penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, di mana seorang mediator membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. Setelah mencapai kesepakatan, akan dibuat sebuah akta kesepakatan yang mengikat antara nasabah dan bank.

Secara keseluruhan, nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika menjadi korban dari kebocoran data pribadi (rahasia bank), yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya. Bank diharapkan untuk menunjukkan itikad baik dalam menangani pengaduan nasabah, dan jika tidak, nasabah dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan diatur oleh Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan informasi nasabah sebagai penyimpan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih lanjut mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Konsumen, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK tersebut memerintahkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen serta melarang pengungkapan data atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.
2. PT Bank Muamalat KC Surabaya bertanggung jawab terhadap pelanggaran kerahasiaan bank dengan tetap menjalankan prinsip kooperatifnya dan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Setiap karyawan bank diharapkan mematuhi kode etik yang melarang pengungkapan informasi nasabah, pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran hubungan kerja (SP3). Bank juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah akibat dari pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anadi, Yandri Radhi. "Klausula Asuransi Kematian Pada Akad Kredit Kpr Subsidi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (7 Februari 2021): 173–90. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10048>.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Chumaida, Zahry Vandawati, dan Bambang Sugeng Ariadi. *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
- Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan," t.t.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ernanti, Qatrunnada, dan Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT Bri Kantor Wilayah Semarang)" 5 (2016).
- Fauziana, Anindita, dan Rani Apriani. "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik Di Masa Pandemi Covid-19," 2021.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- . *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 6 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hotma Bako, Rony Sautama. *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposit*. Bandung: PT citra aditya bakti, 1995.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2014.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, Mislah Hayati, dan Sutisna Sutisna. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (1 Juni 2015): 62–73. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 2 Perbankan seri literasi keuangan perguruan tinggi*. Jakarta, 2019.
- Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (28 Juni 2020): 1397. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rokhim, Abdul. "Degradasi Norma 'Strict Liability' Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (22 Juni 2022): 178. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>.

- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sudjana, Sudjana -. “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (10 Juni 2022): 247–66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syazali, Husni, dan Heni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Taurus, Kartika, Wishnu Dewanto, dan Anggawira. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Bank untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8 (19 Oktober 2023): 5744–60. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13744>.
- Zainul, Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Konsumen

Internet

- “Bareskrim Tangkap Jaringan Penjualan Data Nasabah Bank.” Diakses 13 November 2023. <https://news.detik.com/berita/d-3610769/bareskrim-tangkap-jaringan-penjualan-data-nasabah-bank>.